

BAB II

BENTUK KORUPSI MENURUT AL-QUR'AN

A. Definisi korupsi

Korupsi merupakan satu bentuk kejahatan modern. Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan negara, namun juga menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu.

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptie* atau *Corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok.¹ Dalam bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris (*Corrupt, Corruption*: korup, jahat, buruk, kecurangan),² Perancis (*Rompu, Corrompu*: patah, rapuh, korup),³ dan Belanda (*Corruptie, Corrupt*: korupsi, kerusakan akhlak, pemalsuan, dapat disogok, penyelewengan).⁴

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi berarti rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan

¹Bambang Soesayo, *Perang-perang Melawan Korupsi* (Jakarta: Ufuk Press, 2011), 24.

²John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia: an English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 149.

³Tahar Ben Jelloun, *L'Homme Rompu*, terj. Okke K.S. Zaimar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), 7.

⁴Dtje Rahajockoesomah, *Kamus Bahasa Belanda* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 281.

uang, penerimaan uang sogok untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain yang memiliki kepentingan dengannya.⁵ Korupsi juga dapat diartikan sebagai pajak tambahan yang tersamar.⁶

Menurut *wikipedia*, kata korupsi itu berasal dari bahasa latin “*corrumpere*” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Adapun menurut istilah korupsi adalah perilaku para pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada mereka.

Menurut Beveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:⁷

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh:

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

⁶Tahar Ben Jelloun, *L’Homme Rompu...*, 51.

⁷Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), 23

di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada

undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Dalam bahasa Arab, istilah korupsi sering diartikan dengan kata *rishwah* yang juga dipakai dalam bahasa Melayu *rasuah*, dan *al-ikhtilās* yang berarti kerusakan, sogokan yakni memberikan harta agar orang yang diberi uang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan orang yang memberikan meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Adapun pengertian korupsi berdasarkan pasal 2 dan UU No. 31 Tahun 1999, yaitu:

1. Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).
3. Dari beberapa definisi tentang korupsi diatas, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:
4. Menyalahgunakan kekuasaan
5. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun disektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi

⁸Abū al-Ḥasan ‘Aliy al-Naḥwiy, *al-Mukhaṣṣaṣ*, cct. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth, 1960), 287.

6. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).⁹

Istilah korupsi sering kali diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme dan dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Korupsi sebagaimana yang diungkapkan dalam beberapa definisi diatas merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan Negara demi mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.

Kolusi (*Collusion*) adalah suatu kesepakatan atau persetujuan kerjasama dengan tujuan yang bersifat secara melawan hukum atau penyelenggara Negara dan pihak lain serta melakukan suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat atau Negara.¹⁰

Nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris *nepotism* yang secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya, kelompok, atau golongan untuk diangkat atau diberikan jalan untuk menjadi pejabat Negara atau sejenisnya. Nepotisme merupakan suatu perbuatan penyelenggara Negara yang melawan hukum demi menguntungkan kepentingan pribadi, serta memprioritaskan kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.¹¹

⁹IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

¹⁰*Ibid*, 18-19.

¹¹*Ibid*.

Seseorang dianggap melakukan tindak korupsi apabila yang bersangkutan menerima hadiah dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Termasuk juga seseorang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa, bisa digolongkan sebagai tindak korupsi. Wertheim juga menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarga, partai kelompok, atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi.¹²

Bagi sebagian orang yang menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah, korupsi diistilahkan dengan sebuah ekonomi paralel. Ekonomi yang tidak tersembunyi dan bahkan diperlukan yang bukan merupakan suatu hal yang tidak baik, melainkan sesuatu yang perlu dimaklumi dan dapat dibedakan antara “kompensasi” dan pencurian.¹³

Korupsi dan kekuasaan seperti dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan dan jabatan, sering kali menjadikan manusia terpesona dan lalai terhadap hakikat dibalik sebuah kekuasaan tersebut. Dalam sebuah perjalanan sejarah, sebuah kehidupan khususnya sebuah pemerintahan tidak akan pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kekuasaan cenderung membuat seseorang melakukan tindak korupsi, sebagaimana yang diungkapkan Lord Acton dalam salah satu suratnya kepada uskup Mandell Creighton, bahwa *power tends to*

¹²Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 20.

¹³Tahar Ben Jelloun, *L'Homme Rompu...*, 38.

*corrupt dan absolute power corrupts absolutely.*¹⁴ Korupsi disebut pula sebagai sebuah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang merupakan sebuah perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.¹⁵

Dalam sejarah Islam pun, tidak terlepas dari permasalahan korupsi. Hal ini terlihat pada era kekhalifahan *Khulafā' al-Rashidīn*, tepatnya pada era *khalīfah* Umar ibn al-Khaṭṭāb, yang mana beliau memerintahkan pada sebagian sahabat untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintahan.¹⁶ Di Indonesia pun, begitu banyak deretan nama para pejabat yang terlibat tindak korupsi, meskipun pada awalnya mereka selalu berkoar-koar dengan jargonnya yang menjanjikan berbagai macam janji-janji manis pada rakyat, akan tetapi pada akhirnya mereka jugalah yang mematikan kepercayaan rakyat kepada para pejabat. Para pejabat politik dengan semangat dan lantang mengemukakan “katakan tidak pada korupsi”, mereka seakan-akan berlomba untuk membersihkan pemerintahan dan bangsa Indonesia dari tindak korupsi, namun merekapun juga berlomba-lomba melakukan tindak korupsi.¹⁷

¹⁴ A. Yusrianto Elga, *Apapun Partainya Korupsi Hobinya: Kepada Siapa Lagi Kami Berharap?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 7.

¹⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

¹⁶ Muḥammad Ḥusain Haikal, *Sayyidinā 'Umar ibn al-Khaṭṭāb* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 665.

¹⁷ A. Yusrianto Elga, *Apapun Partainya Korupsi Hobinya...*, 30.

Hari ini mereka mengatakan “tidak” pada korupsi, tapi esok harinya fakta berkata lain, mereka mengatakan “ya” korupsi. Hal itulah yang selama ini sering terjadi pada pemerintahan Indonesia. Setiap parpol selalu mengidealkan kader dan seluruh jajaran elitnya bersih dari perilaku korupsi, namun kenyataan nihil. Rakyat semakin pesimis dengan semakin banyaknya partai politik yang muncul dan hanya mampu memberikan janji tanpa adanya bukti, bahkan parpol yang berlatar belakang Islam pun tidak sesuai dengan yang dikatakannya. Islam hanya dijadikan sebagai landasan formal atau lebih tepatnya dijadikan sebagai instrumen politik untuk meraih dukungan dalam memperebutkan kekuasaan politik.¹⁸

B. Macam-macam korupsi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya korupsi merupakan sebuah wabah penyakit yang telah menyebar luas diseluruh lapisan elemen, baik pemerintahan maupun masyarakat. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim terjadi di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain:

1. Transaksi luar Negeri ilegal dan penyelundupan
2. Menggelapkan dan memanipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
4. Jual beli jabatan, tuntutan hukum, vonis dan surat keputusan, promosi nepotisme dan suap promosi
5. Tidak menjalankan tugas, desersi.

¹⁸ *Ibid*, 39.

6. Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
7. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
8. Menghindari pajak dan meraih laba secara berlebihan.
9. Memperbesar pendapatan resmi yang ilegal.
10. Pimpinan penyelenggara Negara yang meminta fasilitas yang berlebihan.

Secara garis besar, klasifikasi korupsi yang terjadi di masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁹

1. Kelas bawah adalah korupsi yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi. Korupsi pada tingkat ini dilakukan, pada dasarnya adalah untuk sekedar bertahan hidup, baik bagi lembaga ujung tombak birokrasi itu sendiri maupun kehidupan awaknya. Hal ini dilakukan pada umumnya dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dipermudah.
2. Kelas menengah adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan awak birokrasi lainnya, dengan menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya, karena kedudukannya yang strategis, walaupun tidak mengunci kebijakan. Korupsi pada tingkat ini, tidak lagi sekedar untuk bertahan hidup, namun sudah untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan. Hal ini sudah berkaitan erat dengan upaya melakukan *link* dengan penentu kebijakan pemposisian sumber dan manusia pada tiap lembaga. Hal ini terjadi mulai dari

¹⁹Zakaris Poerba, *Kendala dalam penanganan kasus-kasus KKN* (Semarang: Walisongo Research, 2001), 201-202.

tahapan rekrutmen sampai dengan keputusan penentuan jabatan (posisi, jenisnya, lamanya, dan sebagainya).

3. Kelas atas adalah korupsi yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional, dengan cara-cara yang sukar untuk dideteksi, karena hasil-hasil korupsi semacam ini, biasanya telah mengakomodasi hukum dan perundang-undangan, disamping pergerakan finansial sebagai hasil keuntungan korupsi semacam ini, telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil korupsi.

Korupsi yang ditinjau dari segi tipologi kejahatannya, Husein Alatas seorang guru besar Universitas Singapura menyebutkan sebanyak tujuh jenis dan tipologi korupsi,²⁰ yaitu:

1. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*)

Jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan yang kembali kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

2. Korupsi Perkerabatan (*Nepotistic Corruption*)

Korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

²⁰IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi...*, 23.

3. Korupsi Pemerasan (*Extortive Corruption*)

Korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

4. Korupsi Investif (*Investive Corruption*)

Korupsi yang dilakukan dengan memberikan suatu jasa atau barang tertentu terhadap pihak lain demi keuntungan di masa depan.

5. Korupsi Defensif (*Defensive Corruption*)

Suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya, dan dapat berupa suatu jebakan agar ikut terlibat didalamnya.

6. Korupsi Otogenik (*Outogenic Corruption*)

Korupsi yang dilakukan secara individual (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat, untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap objek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Suportif (*Supportive Corruption*)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dukungan (*support*), upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi, dan memperkuat korupsi yang dijalankan.

Selanjutnya, Husein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* menyebutkan 9 ciri-ciri korupsi,²¹ yaitu:

1. Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Bersifat serba rahasia
3. Adanya keuntungan timbal balik
4. Berlindung dibalik pembenaran hukum
5. Menginginkan keputusan-keputusan tegas yang mereka mampu mempengaruhi keputusan tersebut
6. Mengandung penipuan
7. Berbentuk pengkhianatan kepercayaan
8. Melibatkan fungsi ganda dari pelakunya
9. Melanggar norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan tujuan yang mendorong orang melakukan korupsi, pada pokoknya korupsi dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Korupsi Politis, merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah ke permainan-permainan politis yang kotor, nepotisme, klientelisme, penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya.²²

Kedua, korupsi Material, korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Korupsi material lebih didorong oleh keinginan untuk memperoleh kenyamanan hidup, kekayaan, dan kemudahan dalam segala

²¹Sayyid Husein Alatas, *Sociology of Corruption (Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer)*, Terj. Al-Ghozic Usman (Jakarta: LP3ES, 1986), 12-14.

²²Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 305-306.

aspek. Sehingga korupsi yang dilakukan kebanyakan ditujukan untuk memperoleh keuntungan material yang sebanyak-banyaknya.²³

C. Penyebab Korupsi

Penyebab dan faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi sebenarnya sangat bervariasi dan beraneka ragam. Banyak faktor yang mempengaruhi motif pelaksanaan tindak korupsi yang menginginkan kepentingan pribadi atau golongan yang dimaksud. Setidaknya mengandung tiga unsur penting yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*).

Apabila dalam suatu keadaan tertentu seseorang merasa mendapat tekanan, baik dari orang lain maupun keadaan untuk berupaya mempertahankan eksistensi dirinya yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindak korupsi dan disertai dengan adanya suatu kesempatan yang mendukungnya untuk melakukannya serta adanya pembenaran melakukan sesuatu untuk memuaskan diri maupun golongan walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan dari sisi norma, moral dan etika, maka hal tersebut dapat lebih mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Klitgaar Hamzah Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah,

²³ *ibid*

lembaga legislatif lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum.²⁴

Menurut Komisi IV, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi
2. Penyalahgunaan kesempatan
3. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.²⁵

Menurut penasehat KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) ‘Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia²⁶, yaitu:

1. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru

Sebagai Negara yang baru merdeka atau Negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan adalah di bidang pendidikan. Akan tetapi selama puluhan tahun, sejak orde lama, orde baru, sampai pada zaman reformasi ini pembangunan hanya difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap Negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen dan teknologi. Konsekuensinya adalah semuanya didatangkan dari luar Negeri yang pada gilirannya akan menghasilkan penyebab korupsi selanjutnya, yaitu kompensasi PNS yang rendah.

²⁴Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 106

²⁵IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi ...*, 32.

²⁶Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, 48-49.

2. Kompensasi PNS yang rendah

Wajar saja apabila Negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Akan tetapi dikarenakan prioritas pembangunan pemerintah di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan konsumerisme dan sekitar 90% para PNS melakukan KKN, baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli (Pungutan Liar) maupun *mark-up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Gaya hidup yang konsumtif seperti inilah yang dapat mempengaruhi dan mendorong seorang pegawai untuk dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya dan terlihat mewah.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark-up* proyek-proyek pembangunan bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.

Kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ketidakmampuan seseorang mengendalikan diri. Meskipun ia berpenghasilan sudah cukup tinggi, bahkan sudah melebihi dari kebutuhan hidupnya, maka seseorang tersebut akan tetap melakukan tindak pidana korupsi apabila tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap godaan dari luar tanpa didorong oleh kebutuhan hidup, dan tanpa adanya kelemahan sistem yang memberinya

kesempatan, seseorang tersebut akan terus berusaha untuk mencari jalan dan celah untuk melakukan korupsi. Biasanya hal ini terjadi pada orang/pejabat yang melakukan perencanaan korupsi sejak masih menjabat sampai menjelang dan memasuki masa pensiun.²⁷

4. *Law Enforcement* tidak berjalan

Disebabkan pejabat yang serakah dan banyaknya PNS yang melakukan KKN dikarenakan gajinya yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir diseluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun dilembaga kemasyarakatan. Karena segala sesuatu diukur dengan uang.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Tidak adanya hukum sama sekali terhadap perilaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (*main supplier*) yang membiayai operasional kegiatan di penegak hukum, atau si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi ataupun si pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum.
- b. Adanya tindakan akan tetapi penanganannya diulur-ulur dan sanksi diringankan.

²⁷Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi...*,92.

- c. Tidak dilakukan pemindahan sama sekali, karena si pelaku mendapatkan beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan dimana aparat penegak hukum dapat dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sangat ringan sehingga tidak mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan kualitas dan kuantitasnya selalu meningkat dari tahun ke tahun dan menjalar ke seluruh bidang penyelenggaraan Negara, tidak hanya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan belakangan telah mejalar ke lingkungan legislatif, auditif dan partai politik dikarenakan calon koruptor dan masyarakat melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para koruptor begitu ringan dan tidak setimpal dengan tindakan yang dilakukan yang telah merugikan keuangan Negara.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrument yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. *Internal control* di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait melakukan KKN. Konon, untuk mengatasinya, dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem yang besar tidak mengalami perubahan sedikitpun, bahkan Irjen dan Bawasda pun ikut bergotong royong menyuburkan KKN.

Pada umumnya, jajaran manajemen organisasi enggan membantu mengungkap kasus korupsi yang terlibat diwilayah organisasinya, dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai bukti buruknya kualitas manajemen organisasi sehingga mereka selalu berusaha untuk menutupi dan menyelesaikan dengan caranya sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktik korupsi yang lain. Keengganan tersebut dapat mengakibatkan penyelidikan dan pemeriksaan kasus korupsi menjadi lebih sulit.

7. Tidak ada keteladan pemimpin

Dalam setiap organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggotanya walaupun intensitasnya berbeda-beda. Apabila seorang pemimpin mencontohkan gaya hidup ekonomi yang bersih dan wajar, maka para anggota tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama, meskipun pemimpin yang bersih tidak sepenuhnya dapat menjamin tidak muncul praktek korupsi didalam organisasinya dikarenakan penyebab munculnya tindak korupsi yang lain masih banyak.

Di Indonesia, sangat sulit mencari pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian Negara yang belum *recovery*, bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN

Dalam sebuah Negara yang agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, misalnya dalam mengurus KTP, SIM, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lainnya, dikarenakan mereka meniru apa yang telah dilakukan oleh para pejabat, elit politik, tokoh masyarakat yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai perbuatan yang tidak salah.

Apabila masyarakat mengetahui adanya perbuatan yang salah yang mengarah pada tindak korupsi, maka mereka hanya akan diam saja selama orang tersebut masih mau berderma. Masyarakat yang *permissive* (cenderung memperbolehkan secara diam-diam) terhadap terjadinya penyimpangan kondisi sangat kondusif untuk mendukung terjadinya praktek korupsi.

Terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak korupsi khususnya dilingkungan parpol yang mendapat sebutan sebagai sarang koruptor. *Pertama*, kurangnya perhatian parpol dalam mendidik kader-kadernya lewat pendidikan anti korupsi, terutama kader-kader yang ingin menjadi anggota dewan. *Kedua*, Kurang mengevaluasi, mengawal kader-kader serta mengingatkan komitmen yang harus dipegang teguh dikarenakan kesibukan mengatur siapa saja yang akan dikirim ke kursi parlemen tanpa mengevaluasi kinerja para kader tersebut.²⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar akar timbulnya tindak pidana korupsi dapat terjadi secara faktual dikarena adanya pandangan yang salah

²⁸Yusrianto Elga, *Apapun Partainya Korupsi Hobinya ...*, 19-20.

terhadap visi hidupnya, dan dikarenakan pula adanya peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan.

Hal ini pun sebagaimana diungkap oleh Sheikh Naquib al-Atṭās dalam bukunya *Islam dan Sekulerisme* dan dikutip oleh Ahmad Fawaid, bahwa tindakan korupsi dapat disebabkan oleh lemahnya moral dan keyakinan agama, tindakan itu disebut sebagai *the loss of adab*, ia mengatakan bahwa²⁹:

“Hilangnya kemampuan dalam menentukan perkara benar atau salah adalah pandangan hidup (*worldview*) yang ia gunakan. Apabila pandangan hidup yang ia pakai adalah pandangan hidup yang materialistis, maka semua norma-norma yang mengatur mengenai adab, ia anggap sebagai angin lalu dan sebagai gantinya adalah ia gunakan kekuasaan yang ia punya dengan sebebaskan-bebasnya untuk mendapatkan harta kekayaan Negara atau perkara yang bukan haknya menjadi milik pribadinya. Dan apabila sudah terjadi demikian, maka yang terjadi dalam semua sisi kehidupan akan diisi oleh kecenderungan dunia”.

D. Bentuk Korupsi dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an, diuraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk korupsi dengan memandang korupsi secara definitif pada konteks kekinian.

Bentuk-bentuk korupsi dalam al-Qur'an antara lain:

1. *Ghulūl*

Term korupsi dalam al-Qur'an salah satunya adalah dalam bentuk *ghulūl*.

Disebutkan dalam Q.S Ali Imran (3): 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang

²⁹Ahmad Fawaid, *Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance* (Jurnal Karsa, Vol. XVII, No. 1, 1-10).

akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.³⁰

Ayat di atas menggunakan term *Ghulūl* dalam mengungkapkan istilah korupsi. *Ghulūl* berasal dari kata *Ghalla Yaghullu Ghallan Ghulūlan* yang mempunyai makna *Khāna* (berkhianat),³¹ mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi.³² *Ghulūl* juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya adalah dana jaringan pengamanan sosial.

Term *Ghulūl* lebih sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut yang turun ketika perang Badr berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani (*qaṭīfah*) merah dan beberapa orang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah mengambilnya, lalu turunlah ayat tersebut sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut.³³

Kata *ghulūl* yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna curang, yaitu seseorang yang mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi kemudian dikumpulkan dengan barang-barang milik pribadinya yang lain. Kata tersebut juga sering dipakai untuk menyatakan orang-orang yang mengambil

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 72.

³¹Ma'luf Louis, *Kamus al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986), 556.

³²Abū ‘‘Abdillāh Muḥammad Fakhr al-Dīn al-Rāziy, *Tafsīr Fakhr al-Rāziy al-Mushtahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 71. Lihat juga M. Rawwas Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’* (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1985), 334.

³³Jalāl al-Dīn al-Suyūṭiy, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), 51-52.

harta rampasan (*ghanīmah*) perang secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan kepadanya.³⁴

Ayat diatas secara tegas menerangkan bahwasanya seorang Nabi tidak akan pernah melakukan perbuatan tersebut, terutama Nabi Muḥammad Saw. Ayat ini sebagai bantahan atas fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang berlaku tidak jujur terhadap Nabi Muḥammad Saw, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat *asbāb al-nuzūl*:

Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan al-Tirmidhiy, dari Ibn ‘Abbās bahwasanya ayat tersebut diturunkan ketika terjadinya perang Badr berkenaan dengan hilang sehelai permadani (*qaṭifah*) merah (*ghanīmah* yang belum dibagikan). Beberapa orang mengatakan dan menyangka bahwasanya Rasulullah Saw telah mengambilnya, lalu turunlah ayat ini (QS. Ali ‘Imrān ayat 161).³⁵

Dalam riwayat lain disebutkan, yaitu riwayat dari Ibn Jarīr, Ibn Abī Shaybah, melalui jalur Salamah ibn Nubaiṭ dari al-Ḍaḥḥāk, bahwa Nabi Muḥammad Saw mengirimkan beberapa orang pengintai ke daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan, dan harta rampasan dibagikan, akan tetapi ketika harta rampasan tersebut dibagikan, para pengintai tidak hadir. Salah satu diantara mereka menyangka dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disiapkan oleh Nabi Muḥammad Saw. Lalu turunlah

³⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Fakhr al-Dīn al-Rāziy, *Tafsīr Fakhr al-Rāziy al-Mushtahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 71.

³⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭiy, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmiyyah, 2012), 51-52.

ayat ini sebagai teguran atas persangkaan buruk mereka terhadap Nabi Muhammad Saw.³⁶

Mengenai firman-Nya ini, Ibnu Abbas, Mujahid, al- Hasan al-Bashri dan ulama lainnya berkata: “Tidak layak bagi seorang Nabi berkhianat.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, parasahabat kehilangan selimut dari sutra pada waktu perang Badar, lalu mereka berkata, “Mungkin Rasulullah Saw yang mengambilnya.” Maka Allah SWT pun menurunkan ayat, “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Demikian itu juga diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa Hadith tersebut *hasan gharib*.³⁷

Yang demikian itu merupakan penyucian terhadap diri Nabi Saw dari berbagai bentuk pengkhianatan dalam menjalankan amanat, pembagian harta rampasan dan lain sebagainya. Mengenai firman-Nya ini, “*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang),*” Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, yakni tidaklah beliau membagikan harta rampasan itu kepada sebagian pasukan saja dan meninggalkannya yang lainnya. Hal senada juga katakan oleh al-Dhahhak.³⁸

Muhammad bin Ishaq berkata, yakni tidaklah beliau meninggalkan sebagian dari apa yang diturunkan kepadanya dan tidak menyampaikan kepada

³⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūṭiy, *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 94-95.

³⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta, Cet IV, Jilid I, 2005, 175.

³⁸*Ibid*, 176.

umatnya.³⁹ Sedangkan Qatadah dan ar-Rabi' bin Anas berkata: “Ayat ini turun pada waktu perang Badar, di mana sebagian dari Sahabat Rasulullah berkhianat.” Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Qatadah dan ar-Rabi bin Anas. Kemudian ia menceritakan dari sebagian ulama bahwa bacaan ini ditafsirkan dengan makna, “dituduh berkhianat.”⁴⁰

Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa seorang Nabi tidaklah akan berlaku sehina itu (curang). Terutama Nabi Muhammad Saw sendiri. Barang rampasan dikumpulkan dan dibagi dengan adil kepada lima bagian. Yang empat perlima untuk segenap pejuang menurut pembagiannya yang adil, sekian untuk yang berjalan kaki, dan sekian untuk yang berkuda. Adapun tinggal seperlima dinamai: “untuk Allah dan Rasulnya” (Surat Al-Anfal: 41); yang ditegaskan juga keluarga dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terlantar, dalam perjalanan.⁴¹

Ayat ini jelas sekali menangkis serangan atau fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak jujur kepada Rasul. Ada berbagai riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Turmudzi. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ayat ini turun karena ketika terjadi peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan, ternyata hilang sehelai *kathifah*, yaitu sehelai selendang bulu (wol) berwarna merah yang bisa digunakan sebagai penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata: “mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil untuk beliau.” Orang ini berkata

³⁹*ibid*

⁴⁰*ibid*

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, 161-162

tidaklah dengan maksud menuduh atau memburukkan. Melainkan merasa jika beliau yang mengambil. Itu adalah hak beliau. Tetapi riwayat ini didha'ifkan oleh setengah ahli tafsir. Sebab riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud.⁴²

Tetapi menurut riwayat yang dikuatkan oleh Al-Kalby dan Muqatil, memang sebab turun ayat ini, ialah perang Uhud juga. Kata itu, pemanah-pemanah yang dipandang salah, karena meninggalkan posnya itu menyangka, bahwa harta rampasan tidak akan dibagikan kepada mereka, sebagaimana di Badar. Apalagi mereka merasa bersalah. Dan mendengar perkataan itu, berkatalah Nabi Saw: “Apakah kamu sangka kami akan berbuat curang dan tidak akan membaginya kepada kamu?”, karena hal itu, turunlah ayat ini. Riwayat lain lagi ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Adh-Dhahak, bahwa Rasulullah Saw mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tadi tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka yang menyangka bahwa mereka tidak akan mendapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini menegur persangkaan mereka yang buruk itu dan yang menyatakan, bahwa Nabi Saw tidaklah akan berbuat curang dengan pembagian harta rampasan dan sekali-kali Nabi Saw tidak akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri.⁴³

⁴²*Ibid*, 161-162

⁴³*Ibid*, 162

Menurut Wahbah Al-zuhailiy dalam tafsir Al-Munirnya, ayat ini turun ketika pasukan pemanah meninggalkan markaz sebagaimana ditugaskan oleh Rasulullah perang Uhud, meminta *ghanimah*⁴⁴ dan mereka berkata: kami khawatir. Rasulullah Saw bersabda: siapa yang mendapatkan ghanimah bagi menjadi miliknya, dan tidak dibagi lagi seperti ketika perang Badr maka Rasulullah Saw bersabda: “bukankah aku telah (membuat) perjanjian kepada kalian untuk tidak meninggalkan markaz sehingga datang perintahku (untuk meninggalkannya)? Mereka menjawab: kami menugaskan sebagian kami (untuk tetap) tinggal (di sana). Rasulullah Saw bersabda: “bahkan, kalian mengira kami akan mengkorupsinya tanpa membaginya?”⁴⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan, tidak mungkin Rasulullah Saw melakukan korupsi berupa *ghulūl* dengan mengambil ghanimah yang bukan haknya. Kemudian menegaskan siksaan bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan azab di hari kiamat dengan menjeratnya dilehernya, bahkan Rasulullah Saw pun tidak bisa menolongnya.

Ayat ini dapat kita ambil sari patinya (intinya) untuk menjadi I'tibar bagi kita, jika kita mendapat kesempatan menduduki tempat mulia sebagai kedudukan Nabi Saw ketika itu, yang menjadi kepala perang atau kepala pemerintahan, bahwa jika ada kekayaan Negara, janganlah dicurangi. Dan janganlah berbuat korupsi dengan harta negara. “Dan barangsiapa berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicurangnya itu pada

⁴⁴Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, jilid 4, 146, dan al-Wahidiy, *asbāb al-Nuzūl*, 72-73

⁴⁵*Ibid*

hari kiamat.” Artinya pada hari kiamat akan terbukalah rahasia itu, sebab dia akan datang sendiri membawa barang yang dicurangnya, dia tidak akan dapat bersembunyi lagi: “Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri yang telah diusahainya.” Setelah dipertimbangkan besar-kecil kecurangannya diganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal. “Sedang tidaklah akan dianiaya”.⁴⁶

Sayyid Quthb meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan peran Uhud. Ketika perang Islam hampir menang, pasukan pemanah meninggalkan posnya di gunung karena khawatir bahwa Rasulullah Saw tidak memberikan bagian harta rampasan kepada mereka karena sebagian kaum munafik memperbincangkan bahwa sebagian dari harta rampasan perang Badr sebelumnya telah digelapkan dan mereka tidak malu-malu menyebut bahwa Rasulullah Saw berada dalam masalah ini. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa Nabi Saw tidak mungkin korupsi.⁴⁷

Kita misalkan dengan perbuatan korupsi yang masih merajalela dalam suatu Negara. Sejak dari kepala negara sampai menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan negara untuk diri sendiri, sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus kering badannya. Mereka telah diperas dengan berbagai macam pajak, tetapi mereka tidak merasakan nikmat hidup sedikitpun juga. Pegawai-pegawai kecil yang gajinya hanya cukup untuk makan empat hari dalam sebulan dipaksa oleh keadaan itu untuk

⁴⁶*Ibid*, 162-163

⁴⁷Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid II, 197.

berbuat korupsi pula. Dan mereka terlambat datang ke kantor karena lapar lalu mencatut diluar. Dan mereka terlambat pulang, sebab masuk ke pasar terlebih dahulu mencari yang akan dimakan, sedang di dalam kantor mereka tidak bekerja sepenuhnya. Merekapun telah mengkorupsi waktu sebagai akibat yang pasti dari korupsi orang atasan, negeripun bertambah lama bertambah hancur. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini terdapatlah kepastian, bahwasanya kelak segala korupsi itu akan dihitung dan dinilai kembali pada hari kiamat. Tidak ada orang yang akan teraniaya. Segala korupsi adalah salah, tetapi sebab-sebab timbul kesalahan akan masuk dalam pertimbangan, sehingga hukum yang dijatuhkan akan lebih berat dan ada yang lebih ringan.⁴⁸

Di dalam sejarah Islam telah kita dapati bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah Saw melaksanakan ayat ini. Di dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab sahabat Rasulullah Saw yang terkenal, Abu Hurairah telah diangkat menjadi pemungut zakat. Setelah berhasil beliau memungut zakat itu, beliau pun ke Madinah dan menyerahkannya kepada khalifah untuk dimasukkan ke dalam *bait al-mal* setorannya baik, tanggung jawabnya selesai, tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada satu barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya: “*Anna laka hadza?*” (ini dari mana engkau dapat?). Lalu Abu Hurairah menjawab, bahwa barang itu adalah hadiah salah seorang pembayar zakat untuk dirinya sendiri. Dengan tegas, khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkannya. Karena kalau bukan dia diutus untuk memungut zakat, tidak ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu.

⁴⁸*Ibid*, 163

Kemudian dari masa ke masa, kalimat “*Anna laka hadza*”, dari mana kau dapat ini” telah jadi kata bersayap dalam pemerintahan Islam, untuk mengadakan pemeriksaan kekayaan pejabat- pejabat negara.⁴⁹

Dalam konteks Indonesia hari ini, harta rampasan perang sama halnya dengan perolehan harta pajak yang diperoleh negara. Pemerintah melalui Dirjen Pajak harus benar-benar menarik pajak dari perusahaan, pajak bumi, pajak penghasilan dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang. Pajak tersebut kemudian dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama rakyat bukan untuk segelintir orang pejabat yang ingin memperkaya diri dengan cara yang tidak benar.

Korupsi di perpajakan bisa terjadi ketika salah seorang pegawai pajak membuat perhitungan fiktif dan manipulatif terhadap sebuah perusahaan. Pegawai tersebut melakukan hal demikian untuk mengurangi jumlah pajak yang nilainya boleh jadi milyaran rupiah. Dengan perhitungan yang sengaja dimanipulasi, maka sebuah perusahaan bisa berkurang nilai pajaknya. Dan pegawai mendapat keuntungan berupa uang atau harta lainnya dari pemilik perusahaan. Praktik korupsi yang demikian lah kiranya yang hari ini sesuai dengan ayat al-Qur’an di atas.

2. *Akl al-Māl bi al-Bāṭhil* (Memakan Harta dengan Cara Bathil)

Disebutkan dalam surat Surah al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁹*Ibid*

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁰

Ayat ini berkaitan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti. Lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya).⁵¹

Dalam Terjemah Tafsir Ath-Thabrani, Abu Ja’far berkata, bahwa Allah SWT telah menganggap orang yang makan harta saudaranya sendiri dengan cara yang bathil seperti ia memakan hartanya sendiri dengan cara yang bathil. Ayat ini senada dengan ayat pada Surat Al-Nisa’ ayat 29 yang mana maknanya bahwa Allah SWT telah menjadikan orang-orang yang beriman saudara, maka orang yang membunuh saudaranya seperti membunuh dirinya sendiri, dan orang yang memakan harta saudaranya seperti memakan hartanya sendiri. Dan memakan harta dengan cara yang batil, maksudnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT.⁵²

Pentingnya makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi peringatan tentang makanan yang halal lagi baik, yang bersih dan sesuai dengan kita sebagai manusia. Akhir ayat di atas membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan, “harta

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 30.

⁵¹Sayyid Quthb, Jilid I, 210.

⁵²Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir Ath-Thabrani*, Juz 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

benda kamu diantara kamu,”. Dijelaskan di sana bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu menganiaya hartanya, sama dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri. Memakan harta benda dengan jalan yang salah ialah yang tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengecoh, pemalsuan, reklame, dan apertensi yang berlebih-lebihan. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu, yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: “cari makan.” Atau kolpotir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mutunya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital di masyarakat, seumpama beras ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membumbung naik. Walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan yang dalam agama disebut ihtikar, atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang dibeli dengan yang diperjualkan.⁵³

Inilah contoh-contoh dan dapat lagi dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekominya mulai kacau. Sehingga orang memperoleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesama manusia. Sebab itu Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar

⁵³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 144-145.

suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan dari luar sebagai penolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga. Sampai-sampai urusan upah-mengupah, dengan memberikan upah yang sangat rendah, tidak sesuai dengan tenaga pekerja yang dikeluarkan, tetapi terpaksa dikerjakannya juga karena dia lapar.⁵⁴

Untuk menjaga martabat iman, maka ulama-ulama pun memberi peringatan bahwasanya orang yang tidak patut menerima zakat karena dia ada kemampuan, lalu diterimanya juga zakat itu, maka adalah haram hukumnya. Teringatlah guruku almarhum Syeh Abdul Hamid Tuanku Mudo di Padang Panjang, pada suatu hari dikirimkan orang kepada beliau uang zakat dari Padang, dengan lemah-lembutnya zakat itu beliau tolak, karena beliau merasa tidak berhak menerimanya, sebab beliau mampu. Kata beliau makan dan minuman beliau cukup dan pakaian beliaupun punya walaupun hanya sederhana. Setelah ahli fikih menyatakan pendapat bahwasanya seorang yang tidak ada pakaian buat sembahyang, sehingga boleh dikatakan bertelanjang, tidaklah wajib baginya meminjam pakaian orang lain untuk sembahyang. Dari pada meminjam tidaklah mengapa dia bersembahyang bertelanjang.⁵⁵

Lebih hebat lagi memakan harta diantara kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim sebagai lanjutan ayat: “..dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.” (ujung ayat188).⁵⁶

⁵⁴*Ibid*, 145-146

⁵⁵*Ibid*, 146

⁵⁶*Ibid*

Disebutkan pula dalam Q.S al-Nisā' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁷

Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil ditujukan kepada mereka seolah memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Memakan harta secara bathil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah SWT . Di antaranya adalah menipu, menyuap, judi, menimbun kebutuhan pokok, jual beli termasuk korupsi. Ancaman bagi yang berbuat demikian adalah akan dimasukkan ke dalam neraka.⁵⁸ Ancaman tersebut terdapat dalam surat berikutnya yakni Q.S al-Nisa (4): 30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Begitulah manhaj Islami meliputi seluruh jiwa manusia, di dunia dan di akhirat, ketika memberikan arahan kepadanya. Di dalam jiwa itu dipasangnya

⁵⁷ *Ibid*, 84.

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an Jilid II*, 342.

penjaga yang selalu memberi peringatan dan menyadarkan untuk menerima pengarahan itu dan melaksanakan syariatnya. Setiap anggota masyarakat harus saling mengawasi karena semuanya harus bertanggung jawab.⁵⁹

Mula-mula ayat ini diturunkan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah SWT, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah SWT karena imannya telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan ikut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda yang di dalam ayat tersebut disebut “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada orang mukmin. Yaitu bahwasanya harta benda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semua itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan karunia Allah SWT, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu, dan ada yang berada pada tangan kawanmu yang lain. Karena hal itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali janganlah lupa bahwa pada hakekatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib ia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskin pun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada orang kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipelihara baik-baik.

Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu

⁵⁹ *Ibid*, 344.

bersama, tidak boleh kamu mengambilnya dengan bathil. Arti bathil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “Kecuali ada perniagaan dengan ridha diantara kamu.” Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan eksport, upah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu dalam bidang niaga.⁶⁰

Maka segala penipuan, kecurangan, “korupsi”, berbeda mutu barang dengan yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak menepati janji dalam menyelesaikan barang yang telah disepakati, mengurangi mutu pekerjaan yang telah diupahkan, mencuri, memeras dan sebagainya, semua itu adalah termasuk memakan harta benda kamu di antara kamu dengan bathil.⁶¹

Kemudian datanglah lanjutan ayat: “Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu”. Diantara harta dengan diri atau jiwa, tidaklah bercerai berai. Orang mencari harta untuk kelangsungan hidup. Maka selain kemakmuran harta benda, hendaklah terdapat kemakmuran dan keamanan jiwa pula.⁶²

Tuhan menyuruh mengatur dengan baik di dalam memakan harta kamu, dan Tuhan melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain maupun diri

26 ⁶⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983), 25-

⁶¹*Ibid*, 26.

⁶²*Ibid*, 27.

kamu sendiri. Karena kalau peraturan Tuhan dalam hal harta tidak kamu taati, masyarakat akan kacau. Rampok merampok, tipu- menipu akan terjadi.⁶³

Ayat diatas apabila dipahami dalam konteks korupsi, maka mengandung makna yang tegas tentang dilarangnya memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭhil*. Lafaz *al-bāṭhil* secara etimologi memiliki arti lawan kata dari benar, yakni salah, kerusakan, melakukan perbuatan yang sia-sia.⁶⁴

Sedangkan menurut al-Suyūṭiy, makna lafaz *al-bāṭhil* yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang *ẓalim*. Ayat tersebut juga mengandung makna suap, yakni dengan menyuap para hakim, atau pihak yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan suatu perkara sang penyuap dari tuntutan sesuatu atau untuk melancarkan apa yang menjadi keinginannya.⁶⁵

3. *Sāriqah*

Korupsi merupakan salah satu bentuk pencurian yang sistematis dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tak benar. Pencurian dilarang dan pelakunya diancam hukuman di dunia berupa potong tangan. Adapun ayat yang melarangnya adalah Q.S al-Maidah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ فَلَئِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan

⁶³ *Ibid*, 28

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 92.

⁶⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭiy, *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, Vol. II, (Kairo: Markaz li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003), 303.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Mā'idah, 5: 38)⁶⁶

Kata *Sāriqah* merupakan bentuk *fā'il* dari kata *saraqa* yang secara etimologi bermakna mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya.⁶⁷ Sedangkan secara terminologi, *Sāriqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.⁶⁸

Berdasarkan defisini pada *fuqahā'*, *Sāriqah* yaitu mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh orang yang *bāligh* dan berakal.⁶⁹ Kata *Sāriqah*, menurut beberapa pendapat yang lain, mengandung tiga pengertian yang bervariasi, antara lain:

1. Mengambil harta orang lain yang cukup terpelihara dengan cara sembunyi-sembunyi.
2. Mengambil harta orang lain dengan jalan menganiaya.
3. Mengambil harta orang lain yang diamanatkan kepadanya.⁷⁰

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 115.

⁶⁷Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir...*, 628. Lihat Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jān al-Wasīt*, 427-428. Lihat juga Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah*, 230

⁶⁸Al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifāt*, 118. Untuk uraian lebih lengkap tentang definisi *sāriqah* bisa dibandingkan dengan beberapa sumber lain.

⁶⁹Aliy al-Ṣābūniy, *Rawā'i al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 395.

⁷⁰Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsīr Aḥkām* (Jakarta: Kencana, 2006), 375.

Terminologi kata *Sāriqah* ini juga berlaku pada definisi korupsi yang merupakan bentuk pencurian atau penggelapan uang Negara. Dikarenakan uang Negara tersebut adalah milik Negara yang digunakan untuk kesejahteraan umum, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para pejabat.

Allah SWT berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian *fuqaha* dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.⁷¹

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Haitam telah meriwayatkan, melalui jalan Abdul Mu'in, dari Najdah Al-Hanafi, ia mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal firman Allah SWT, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum? Maka ia (Ibnu Abbas) menjawab “Ayat itu bersifat umum.” Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu.⁷²

Mereka juga berpegang teguh pada hadith yang ditegaskan dalam *ash-shahihain*, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁷¹*Ibnu Katsir*, 81.

⁷²*Ibid*, 82.

لَعَنَ اللَّهُ السَّرِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطَّعُ يَدُهُ.

“Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya.”⁴¹

Sedangkan jumbuh ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah tiga dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadith yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, “Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham.” (Hadith ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).⁷³

Imam Malik bin Anas mengatakan: “Utsman r.a pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon utrujjah (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan (berita) yang paling aku sukai mengenai hal itu.” Atsar yang bersumber dari Utsman r.a diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah utrujjah pada masa Utsman, maka Utsman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran 1 dinar sama dengan 12 dirham, kemudian Utsman memotong tangan pencuri

⁷³ *ibid*

tersebut.⁷⁴

Para pengikut Imam Malik mengatakan: “Tindakan seperti itu sudah sangat populer dan tidak dipungkiri. Hal seperti itu termasuk ke dalam *ijma’ sukuti* (*ijma’* yang disepakati dengan diam).” Di dalam hadith tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan. Berbeda dengan ulama madzhab Hanafiyah yang berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) 3 dirham, dimana batasan itu harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut para ulama madzhab Syafi’i adalah seperempat dinar.⁷⁵

Islam memberikan hak kepada masyarakat untuk bertindak tegas di dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian dan mengganggu keamanan masyarakat. Adanya orang mencuri menurut Sayyid Quthb sebenarnya bukan untuk menutup kebutuhannya. Tetapi ia mencuri hanyalah karena ingin memenuhi kerakusan hatinya untuk mendapatkan kekayaan tanpa melalui kerja yang halal. Padahal kekayaan tidak boleh dicari lewat jalan menakut-nakuti masyarakat Islam di dalam negara Islam. atau menghilangkan ketenangan yang seharusnya dinikmatinya. Di antara hak individu dalam masyarakat adalah hak untuk mendapatkan harta secara halal bukan dari cara riba, menipu dan korupsi. Setelah mendapatkan harta kemudian membayar zakat agar terjadi pemerataan. Jika masih ada yang mencuri maka hukuman potong tangan layak bagi pelaku pencurian.⁷⁶

⁷⁴*ibid*

⁷⁵*Ibid*, 82-83

⁷⁶Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid III, 219-230.

4. *Khiyānah*

Khiyānah (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam Surat al-Anfāl ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat ini adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Quraizhah itu seketika mereka disuruh saja turun benteng pertahanan yang tidak akan lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa’ad kelak ialah potong leher? Setelah ayat itu turun, tersalah Abu Lubabah menyesal yang amat sangat karena membuka rahasia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan sebab Allah SWT sendiri telah menuduhnya berkhianat, membuka rahasia.⁷⁷

Dari riwayat yang dibawakan oleh Abd bin Humaid, dari al-Kalbi, bahwa Abu Lubabah itu diutus Nabi Saw kepada Bani Quraizhah, sebab dia selama ini adalah sahabat baik dari persukuan Yahudi tersebut. Dirwayatkan pula bahwa diaupun menitipkan harta benda dan anak-anaknya pada Bani Quraizhah. Maka, setelah ketemu dengan pemuka-pemuka kaum Yahudi itu, dia sampaikanlah usulan Nabi Saw supaya mereka turun dari benteng dan menyerah kepada

⁷⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 2731

keputusan hukum Sa'ad bin Mu'az. Lalu pemuka Yahudi bertanya, kalau mereka mau turun, apa kira-kira hukuman yang akan dijatuhkan Sa'ad kepada mereka. Lalu dengan tidak fikir panjang Abu Lubabah membawa tangannya ke lehernya, mengisyaratkan akan dipotong leher semua. Kelancangannya inilah yang ditegur oleh ayat.⁷⁸

Ini adalah memang satu kelancangan, ataupun satu pengkhianatan. Abu Lubabah telah bertindak lancang berkata demikian, karena dia merasa kasihan kepada Bani Quraizhah, ataupun mempertakut-takuti, padahal kita tahu setelah membaca riwayat penghukuman Bani quraizhah itu, bahwa sampai kepada saat itu Nabi Saw sendiripun belum tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada mereka.⁷⁹

Tersebut dalam riwayat bahwa Rasulullah Saw, setelah ayat ini turun, segera memanggil isteri Abu Lubabah, lalu bertanya: "Apakah Abu lubabah tetap mengerjakan puasa, dan sembahyang dan mandi junub sehabis setubuh?" Isterinya menjawab: "Dia puasa, sembahyang dan mandi junub, bahkan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya." Nabi Saw sampai bertanya demikian, tandanya beliau syak ragu atas keimanannya, sehingga ditanyai isterinya tentang kehidupan sehari-hari, apakah dia betul-betul Islam atau Islam munafik. Isterinya menjawab dengan pasti bahwa dia puasa, dia sembahyang, kalau habis setubuh dia tetap mandi junub. Menandakan amal keislamannya

⁷⁸ *Ibid*, h. 2731-2732

⁷⁹ *Ibid*

baik. Tetapi dia telah berbuat perbuatan yang khianat, lancang dan membuka rahasia, yaitu perbuatan orang munafik.⁸⁰

Meskipun dia bukan munafik, tetapi kelancangannya menyebabkan dia telah berkhianat. Sebab kita pun mendapatkan kesan, bahwa walaupun orang telah sembahyang, puasa Senin-Kamis, taat beribadat, belumlah yang demikian dapat dijamin kebersihannya, kalau dia tidak setia memegang amanat. Abu Lubabah telah menambah dengan kehendak sendiri suatu hal yang dipercayakan kepada dia, padahal dia adalah utusan. Menjadi peringatan kepada kita ummat Muhammad Saw buat selanjutnya. Kekuatan ibadat wajib sejalan dengan kesetiaan dan keteguhan memegang disiplin.⁸¹

Abu Lubabah memang bukan seorang yang munafik. Dia sangat menyesal atas kelancangan itu, sehingga tersebut di dalam riwayat bahwa dia bertaubat. Taubatnya itu lain sekali caranya. Yaitu diikatkannya dirinya pada tonggak dan bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, atau sampai diberi ampun oleh Allah SWT. Dia berbuat demikian, mengikatkan diri di tonggak masjid, sampai tujuh hari tujuh malam, tidak makan tidak minum, sampai dia jatuh pingsan. Setelah dia siuman dari pingsannya, datanglah orang mengatakan kepadanya: “Kalau sudah sampai demikian keadaanmu karena menyesal, Allah SWT sudah memberi taubat kepadamu, sebab itu lepaskanlah ikatan dirimu dan pulanglah!” Tetapi Abu Lubabah menjawab: “Demi Allah! Aku tidak akan melepaskan ikatan diriku, sebelum Rasulullah sendiri yang membukakan.” Lalu datanglah Rasulullah Saw dan beliau sendiri yang

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

melepaskannya, barulah Abu Lubabah merasa puas dan merasa bahwa dia telah diberi taubat.

Dalam konteks korupsi di Indonesia, salah satu pangkal penyebabnya adalah khianat yang dilakukan oleh pejabat. Larangan khianat yang sudah disampaikan dalam al-Qur'an ribuan tahun yang lalu sekarang telah terbukti nyata. Bahwa khianat memang benar-benar menyebabkan banyak kerusakan. Pejabat berani korupsi, yang bukan pejabat berani ingkar janji, berbohong dan perbuatan tercela lainnya demi mendapatkan keuntungan duniawi.

Oleh karenanya manusia dituntut untuk bersikap adil dan menjalankan amanah dalam pergaulan. Jika manusia bisa melaksanakannya, maka akan menjadikannya menjadi orang terhormat, baik dalam pandangan sang Pencipta maupun sesama manusia. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. al-Ahzab: (72):

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.⁸²

Secara tegas Allah SWT menyebutkan bahwa makhluk-makhluk yang besar itu tunduk pada sistem hukum-Nya. Ia berjalan sesuai dengan jalur masing-masing. Dari sekian banyak makhluk tersebut diamanatkan kepada manusia. Maka dengan demikian manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002),428

yang luas sebab manusia sebagai makhluk yang kecil telah menyatakan kesanggupannya memikul beban berat tersebut.⁸³

Ayat di atas menunjukkan bahwa amanah merupakan suatu hal yang sangat penting dan besar maknanya dalam kehidupan. Amanah akan menentukan kredibilitas seseorang. Tanpa adanya kredibilitas dan amanah, segala perkataan, janji, dan tindak tanduk seseorang tidak akan dihargai, dan kualitas akan digadaikan oleh manusia karena kepentingan pribadi.⁸⁴

Islam mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya dengan baik dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ironisnya, sungguh hal yang sangat memprihatinkan. Realita yang terjadi di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidaklah sebagaimana diharapkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an. Beribu-ribu umat Islam baik pegawai negeri maupun karyawan swasta menunaikan Salat. Hampir seluruh masjid perkantoran dan perindustrian tiap waktu salat tidak pernah sepi dari jamaah. Acara kerohanian yang berupa kajian agama, dzikir berjamaah, istighasah, renungan dan mabit mereka lakukan. Namun ternyata catatan kejahatan agama, moral dan kemanusiaan tidak berkurang. Aksi kriminal seperti korupsi, suap, sogok, pungli, *money politics*, *illegal logging* (pembalakan liar), *illegal fishing* (pencurian ikan) dan *illegal mining* (penambangan liar) makin subur.

Pada ayat selanjutnya Allah SWT mengancam manusia yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjatuhkan hukuman kepada

⁸³Sayyid Quthb, Jilid 22, 296.

⁸⁴Danial Zainal Abidin, *al-Qur'an For Life Excellence* (Jakarta: al-Hikmah, 2008),152

mereka sebagaimana disebutkan dalam surat berikutnya. Bahwa orang-orang yang tidak dapat melaksanakan amanat tersebut adalah orang munafik. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ahzab: 73

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang”.

Banyak yang tidak amanah dalam menjalankan laju pemerintahan. Mulai dari tingkat kementerian sampai tingkat kelurahan. Padahal setiap aparat pemerintahan mulai dari tingkat presiden sampai ke tingkat yang paling bawah adalah orang-orang yang dipilih dan dibiayai oleh masyarakat untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Artinya, kepentingan umum harus menjadi prioritas lebih daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.⁸⁵

Aparat pemerintah adalah penerima “amanah rakyat” yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan *khadim* yang bermakna pelayan, yang bertugas melayani semua kepentingan rakyat sebagai “pemberi amanah”. Akan tetapi, betapa banyaknya dari sekian aparat pemerintahan yang belum sepenuhnya menjalankan amanahnya dengan baik. Mereka melanggar dan menyalahgunakan amanah tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, demi mewujudkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

⁸⁵ Scott McClellan, *Kebohongan di Gedung Putih: Warisan Dosa-dosa Bush bagi Penggantinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), xv.

Oleh karena itu, memelihara dan menjalankan amanah pada koridor yang benar suatu keharusan. Sebab amanah merupakan inti dari tugas mulia yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya di dunia. Menghamba secara tulus kepada Allah SWT berarti menjalankan amanah. Ulama dan ahli agama menjalankan amanah dengan menyebarkan risalah agama. Presiden dan jajaran pemerintah menjalankan amanah melalui jabatannya. Dosen, guru dan profesi lain menjalankan amanah sesuai dengan keahlian masing-masing. Pun rakyat wajib menjalankan amanah dengan menjadi warga negara yang baik. Dengan kata lain, semua harus menjalankan ketaatan, patuh, dan tunduk sesuai dengan posisi masing-masing.

Nabi Muhammad Saw telah memberikan penjelasan tentang satu-satunya ciri para pemegang kekuasaan ataupun penegak hukum adalah mereka yang memutuskan sebuah hukum atau memberi kebijakan dan melakukan amanahnya sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pemimpin yang masuk surga. Selain itu kejujuran dan amanah adalah nilai yang wajib dimiliki setiap muslim, tentang pentingnya hal ini Nabi Saw memberikan sebuah ciri tentang orang munafik yakni jika berbicara ia bohong, jika ia berjanji iaingkari, dan jika dipercaya ia khianat.⁸⁶

⁸⁶Hadith tentang ciri orang munafik ini cukup masyhur di tengah masyarakat, lihat *al-Bukhari, Sahih, bāb Alamat al-Munāfik*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998) hadis no. 23, 58

5. *Al-Suht*

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram.⁸⁷ Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta keputusan), maka berilah keputusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Mā'idah, 5: 42)⁸⁸

Term *al-Suht* secara leksikal berasal dari kata *saḥata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram.⁸⁹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh al-Zamakhshariy dalam tafsirnya *al-Kashshāf* bahwa yang dimaksud dengan *al-Suht* adalah harta yang haram.⁹⁰ *Al-Suht* dapat juga bermakna suap (*rishwah*),⁹¹ sesuatu yang hilang keberkahannya, mendapatkan harta dengan jalan yang diharamkan.⁹²

Secara terminologi *al-Suht* yaitu memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa harus menunggu imbalan/uang tip. Jadi, *al-Suht* baik yang memberi, yang menerima, atau yang menjadi perantara dalam perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan korupsi.

⁸⁷ Seperti uang suap dan sebagainya.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 116.

⁸⁹ Ma'luf Louis, *Kamus al-Munjid ...*, 556.

⁹⁰ Abū Qāsim Maḥmūd ibn 'Umar al-Zamakhshariy, *al-Kashshāf fī Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Vol. III, (Riyāḍ: al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1998), 57.

⁹¹ Ma'luf Louis, *Kamus al-Munjid ...*, 556.

⁹² Abū Ḥayyān, *Baḥr al-Muḥīṭ*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 497.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, “Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim”.⁹³

“Mereka suka mendengar untuk berdusta, mereka suka memakan harta haram”. (pangkal ayat 42). Diulangi lagi menyebut perandai buruk setelah mereka suka datang mendengar perkataan, tetapi bukan untuk diterima, melainkan buat disalah artikan, artinya didustakan, dilebih-lebihkan, atau dikurangi. Sedangkan kitab suci mereka sendiri mereka begitukan, kononlah bahwa perkataan Rasulullah Saw sangat mereka benci. Dan mereka suka memakan harta haram, *Suhti*, yang menurut tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. *Suhti* artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi “uang suap”. Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati. Tidak berucap lagi, sehingga “mati bicara”. Mereka tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan. Mereka datang kepada Rasulullah Saw meminta hukum, bukan karena senang menerima hukum itu, melainkan karena mengharap semoga hukum Muhammad Saw tidak seberat hukum kitab suci mereka. “Maka jika mereka

⁹³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid I, 2005, 361-362.

datang kepada engkau, “meminta hukum itu. “hukumlah di antara mereka atau berpaling dari mereka”.⁹⁴

“Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.” (ujung ayat 42). Dukungan besar akan diberikan Tuhan kepadamu karena engkau menegakkan keadilan itu. Hanya dengan keteguhan menegakkan keadilan, ketenteraman, dan kekuatan, akan tercapai dan umat pun akan merasa bahagia. Keadilan menjadi tiang dari bangunan umat.⁹⁵

Suap yang terdapat dalam ayat ini ditujukan kepada hakim agar mau memberikan hukuman ringan kepada pelaku zina. Betapa suap ini telah meruntuhkan rasa keadilan dimana orang-orang kaya atau pejabat bisa membeli hukum demi kebebasan dirinya. Dalam hal ini Husein Alatas seorang guru besar Universitas Singapura menyebutnya sebagai Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*) Jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan yang kembali kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.⁹⁶

Jika hakim yang akan mengadili sebuah kasus menerima hadiah dari pihak yang sedang berperkara maka, hakim yang bersangkutan telah melakukan korupsi. Sebab pemberian tersebut bertujuan mempengaruhi agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Termasuk juga seseorang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa, bisa digolongkan sebagai tindak korupsi. Wertheim juga menambahkan bahwa

⁹⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet III, 1999, 1738-1739

⁹⁵*Ibid*

⁹⁶IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi...*, 23.

balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarga, partai kelompok, atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi.⁹⁷

6. Kolusi

Kolusi (*Collusion*) adalah suatu kesepakatan atau persetujuan kerjasama dengan tujuan yang bersifat secara melawan hukum atau penyelenggara Negara dan pihak lain serta melakukan suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat atau Negara.⁹⁸ Secara terminologis, kolusi selalu berkonotasi negatif karena perbuatan tersebut senantiasa mengandung pelanggaran “wilayah publik” dalam berbagai bentuknya. Begitu pula dalam konsep Islam, aktivitas kolusi tidak memiliki alasan pembenaran dalam berbagai sumber hukumnya, yang salah satunya adalah al-Qur’an. Salah satu ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kolusi adalah Q.S al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁹⁹

Imam Jalalain berpendapat bahwa kata *ta’āwanū* pada ayat tersebut bermakna saling tolong menolong dalam mengerjakan segala yang telah

⁹⁷ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 20.

⁹⁸ *Ibid*, 18-19.

⁹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 87.

diperintahkan oleh Allah SWT, dan kata pada kelanjutannya menunjukkan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh-Nya.¹⁰⁰

Adapun al-Qurtubi berpendapat bahwa kata *al-birri* (kebajikan) dan *taqwa* merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Menurutnya, pengulangan kata tersebut merupakan (penguat) dan menunjukkan urgensinya. Jadi, setiap kebajikan merupakan ketaqwaan dan segala bentuk ketaqwaan adalah kebajikan.¹⁰¹

Sedangkan al-Mawardi berpendapat bahwa kedua term tersebut disebutkan secara beriringan karena ketaqwaan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT, sedangkan kebajikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Oleh karena itu, berkumpulnya keridhaan Allah SWT dan keridhaan manusia merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna.¹⁰²

Selanjutnya ia berpendapat bahwa kata bahwa tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan maksiat, dan tidak boleh pula saling tolong-menolong dalam tindakan melawan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk bertaqwa, yang oleh Imam Jalalain ditafsirkan dengan “takut akan siksaannya dengan mentaati-Nya”, karena siksaan Allah SWT sangat berat bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.¹⁰³

¹⁰⁰Imam Jalalain, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 80-81.

¹⁰¹Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an Juz V*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), 18.

¹⁰²*Ibid*, 23.

¹⁰³Imam Jalalain, 80-81.

Sedangkan Ibn Katsir berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk saling-tolong menolong dalam perbuatan baik, yaitu mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kemunkaran yang juga sekaligus merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT dan Dia melarang mereka untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemunkaran. Adapun ibn Jarir berpendapat bahwa kata *al-ithmu* memiliki makna meninggalkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan membencinya.¹⁰⁴

Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna larangan pada ayat tersebut adalah bahwa tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan pidana (jarimah), dan dari berbuat zalim/aniaya terhadap manusia.¹⁰⁵

Adapun mengenai metode aplikasi dari konsepsi ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Saw yang membahas mengenai keharusan menolong orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan cara mencegah dan melarangnya dari perbuatan zalimnya itu. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut:¹⁰⁶

“Menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Abi Bakr ibn Anas dari kakeknya Anas ibn Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ada seseorang yang berkata: wahai Rasulullah, dalam hal ini aku menolong orang yang dizalimi,

¹⁰⁴ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, (Suriah: Dar al-Qalam al-Araby, tt), 478.

¹⁰⁵ Al-Qurtubi, 18.

¹⁰⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, (Riyadh: Global Islamic Software Company, 1997)

maka bagaimana aku menolong orang yang berbuat zalim? Rasulullah Saw bersabda: engkau melarang dan mencegahnya dari perbuatan zalim, itulah cara menolongnya”. (H.R. Ahmad).¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan kolusi yang merupakan bentuk dari persekongkolan (kerja sama dalam perbuatan yang tidak baik) tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selain itu, merupakan kewajiban dari muslim yang lain untuk mencegah perbuatan kolusi tersebut, karena pencegahan tersebut merupakan bagian dari “saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan” yang merupakan perintah Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2 surat al-Maidah tersebut.

Kolusi mengakibatkan buruknya sistem dan nilai dalam suatu bangsa. Karena kolusi adalah suatu bentuk kerja sama untuk maksud persekongkolan. Terdapat dua unsur utama dalam sikap kolusi, yakni: pertama, adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat pemerintahan. Dalam pandangan al-Qur’an kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketaqwaan karena tindakannya tersebut.

7. Nepotisme

Nepotisme merupakan korupsi perkerabatan (*Nepotistic Corruption*) yakni Korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-

¹⁰⁷ Musnad Ahmad, *Kitab Baghi Musnad muktashir*, bab, Anas bin Malik, no hadith, 11511

kroninya.¹⁰⁸ Nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris *nepotism* yang secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritas keluarganya, kelompok, atau golongan untuk diangkat atau diberikan jalan untuk menjadi pejabat negara atau sejenisnya. Nepotisme merupakan suatu perbuatan penyelenggara Negara yang melawan hukum demi menguntungkan kepentingan pribadi, serta memprioritaskan kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁰⁹

Nepotisme tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya.

Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban amanah tersebut, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus tersebut memiliki alasan pembenaran dari Islam, secara naqli, dari kasus pengangkatan Nabi Harun as. sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa as. tidak ada. Hal tersebut dilakukan karena memang hanya

¹⁰⁸Sayyid Husein Alatas, *Sociology of Corruption*,..., 12-14.

¹⁰⁹*Ibid.*

dia yang pantas untuk menggantikannya. Disebutkan dalam Q.S Al-A'raf (7):

142

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَمَمِّ مِيعَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun : “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”.¹¹⁰

Pada peristiwa tersebut Nabi Musa as. tetap memperlakukan saudaranya tersebut secara profesional dengan memberikan arahan-arahan tugas, sehingga meskipun Nabi Harun as. adalah saudaranya, ia tetap harus menjalankan amanah yang diembannya yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nepotisme juga dimasukkan dalam kategori korupsi (ghulul dan khianat). Disebutkan pula dalam Q.S Thaha (20): 29-32:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي

“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, teguhkanlah hatinya kekuatan, dan jadikanlah dua sekutu dalam urusanku”.¹¹¹

Setelah bermohon penyempurnaan berkaitan dengan pribadinya, kini Nabi Musa as, bermohon pengukuhan melalui keluarganya. Nabi Musa melanjutkan permohonannya dengan berkata: dan Jadikanlah untukku secara khusus seorang pembantu dari keluargaaku, agar dapat meringankan sebagian tugas yang Engkau bebankan kepadaku. Pembantu yang kuharapkan itu adalah Harun, saudaraku, teguhkanlah dengannya, yakni dengan mengangkatnya

¹¹⁰Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 136.

¹¹¹Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 261.

sebagai pembantu kekuatanku dalam menghadapi segala urusan khususnya yang berkaitan dengan dakwah, dan jadikahlah dia sekutu dalam urusanku, yakni selalu menyertaiku dalam penyampaian risalah-Mu.

Kata (وَزِيرًا) wazir terambil dari kata (وَزَرَ) wizr yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai dengan wazir, karena dia memikul beban yang berat. Nabi Musa as. meminta pembantu yang berasal dari keluarganya, yaitu saudaranya, Harun as. Ia tahu kefasihan lisan saudaranya, keteguhan hatinya, dan ketenangan temperamennya. Sedangkan Nabi Musa as. memiliki emosi tinggi, mudah tersinggung, dan cepat naik darah. Ia meminta kepada Tuhannya agar saudaranya dapat membantunya, menopang dan memperkokoh posisinya, dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan-urusan besar.¹¹²

Permintaan Nabi Musa as. ini bukan berarti bahwa beliau meminta agar Harun as. dijadikan Nabi, karena kenabian adalah anugerah ilahi yang tidak dianugerahkan berdasar permohonan, tetapi berdasar kebijaksanaan-Nya sejak semula. Permohonan Nabi Musa as. tersebut berkaitan dengan beban-beban tugas kenabian, yang tentu saja banyak dan beraneka ragam, yang antara lain dapat, bahkan seyogyanya dipikul oleh kaum beriman. Nabi Muhammad Saw bertugas menyampaikan risalah, lagi menjelaskannya dengan ucapan dan perbuatan serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Tugas ini harus pula diemban oleh umatnya sekuat kemampuan masing-masing, tanpa menjadikan setiap mukmin seorang Nabi utusan Allah SWT. Agaknya itulah yang

¹¹²Sayyid Quthb, *Tafsir, Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 400.

dimohonkan Nabi Musa as. dan memang tentu saja beliau tidak khawatir atau cemas menerima wahyu Ilahi. Itu adalah kehormatan dan kenikmatan ruhani, tetapi konsekuensi dari perolehan wahyu itu yang beliau sadari beratnya sehingga memohon permohonan-permohonan di atas. Ini dikuatkan juga oleh lanjutan ayat di atas yang menyatakan bahwa teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku seperti makna yang dikemukakan di atas.¹¹³

Begitu juga dalam surat al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Di dalam ayat tersebut seakan-akan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat nepotisme karena kita hanya diperintahkan untuk menjaga keluarga kita saja dari api neraka sedangkan yang lainnya tidak. Hal tersebut bukanlah tergolong nepotisme karena perintah tersebut diturunkan hanya pada lingkup keluarga saja, bukan pada lingkup masyarakat luas, padahal yang dikatakan nepotisme adalah mendahulukan/mementingkan keluarga atau orang dekat daripada orang lain. Hal itu berarti nepotisme terjadi bila ada unsur, yaitu keluarga dan orang lain. Nepotisme tidak akan pernah terjadi bila hanya dalam institusi yang dinamakan keluarga saja, bagaimana akan berbuat nepotisme

¹¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 125.

kalau yang di dalam institusi tersebut hanya ada anggota keluarga saja tanpa adanya orang lain yang menjadi saingan.

Adapun Allah SWT memerintahkan kita hanya menjaga diri kita dan keluarga kita saja dari neraka karena setiap orang mempunyai keluarga sendiri, dan mereka harus menjaga keluarga mereka sendiri-sendiri, adapun bila ada orang yang hanya sebatang kara hidup di dunia ini berarti ia berkewajiban menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Selain itu menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah tugas/beban yang sangat berat dan sangat menakutkan. Sebab neraka telah menantinya di sana, dan dia beserta keluarganya terancam dengannya. Maka merupakan kewajiban membentengi dirinya dan keluarganya dari neraka ini yang selalu mengintai dan menantinya.¹¹⁴ Oleh karena itulah mengapa Allah SWT hanya memerintahkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita saja, dan bagaimana mungkin kita bisa menjaga satau masyarakat luas dari api neraka kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri dari api neraka.

Secara tidak langsung ayat di atas menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an terdapat tuntunan dalam memberikan jabatan/hak kepada kerabat yang menyangkut urusan publik, yakni lebih karena faktor kompetensi dalam menyampaikan amanat yang benar, sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹¹⁴Sayyid Quthb, Tafsir fi Dhilalil Qur'an, 337